Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 4, Mei 2023, Halaman, 243-247

e-ISSN: 2986-6340

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7953998

Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia

Ismi Marhamah¹, Meri Mardiyani², Selina April Liani³, Wahyu Maulana⁴ ¹²³⁴Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Email: ¹*imarhamah6151@gmail.com, ²merimardiyani28@gmail.com, ³selinaaprilianii@gmail.com, ⁴maulanaw722@gmail.com

Abstract

The history of human rights in Indonesia is long and complex. Since the colonial era, human rights were not fully recognized and Indonesians were treated as slaves and excluded from political life. After independence in 1945, Indonesia recognized human rights in its constitution and joined the United Nations (UN) in 1950. During the Soekarno administration, human rights were considered part of Indonesia's ideology of nationalism and socialism. However, during the New Order era under Soeharto, human rights were ignored and often violated by the government and security forces. In the early 1990s, a reform movement emerged that demanded the recognition and protection of human rights. This sparked change in Indonesia and in 1998 Soeharto stepped down from power. Since reformasi, Indonesia has made much progress in promoting and protecting human rights, including the establishment of the National Human Rights Commission in 1993 and the ratification of a number of international treaties related to human rights. Nonetheless, many human rights violations still occur in Indonesia, such as violence and discrimination against minority groups and a lack of civil and political freedoms in some areas. As a developing democratic country, Indonesia still has challenges in protecting and promoting human rights as a whole. However, with the support of civil society, human rights organizations, and the commitment of the government, Indonesia can continue to improve and enhance human rights protection in the country.

Keywords: Colonial; Constitution; Nationalism; New Order; Reform Movement; Komnas HAM Ratification: Violations: Democracy

Abstract

Sejarah hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sangat panjang dan kompleks. Sejak era kolonial, HAM tidak diakui secara penuh dan orang Indonesia diperlakukan sebagai budak serta diasingkan dari kehidupan politik. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengakui HAM dalam konstitusinya dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1950. Pada era pemerintahan Soekarno, HAM dianggap sebagai bagian dari ideologi nasionalisme dan sosialisme Indonesia. Namun, pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, HAM diabaikan dan seringkali dilanggar oleh pemerintah dan aparat keamanan. Pada awal 1990-an, muncul gerakan reformasi yang menuntut pengakuan dan perlindungan HAM. Hal ini memicu perubahan di Indonesia dan pada tahun 1998 Soeharto lengser dari kekuasaan. Sejak reformasi, Indonesia telah melakukan banyak kemajuan dalam Melindungi HAM, termasuk pembentukan Komnas HAM pada tahun 1993 dan ratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang terkait dengan HAM. Meskipun demikian, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, seperti kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan kurangnya kebebasan sipil dan politik di beberapa daerah. Sebagai negara demokratis yang terus berkembang, Indonesia masih memiliki tantangan dalam melindungi dan mempromosikan HAM secara menyeluruh. Namun, dengan adanya dukungan dari masyarakat sipil, organisasi HAM, dan komitmen pemerintah, Indonesia dapat terus memperbaiki dan meningkatkan perlindungan HAM di negara ini.

Kata kata: Kolonial; Konstitusi; PBB; Nasionalisme; Orde Baru; Gerakan Reformas; Komnas HAM; Ratifikasi Pelanggaran Demokrasi.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) menjadi isu yang penting di bidang politik, hukum, dan kehidupan sosial. Hak asasi manusia (HAM) menggambarkan hak-hak manusia sebagai makhluk yang mempunyai martabat dan memiliki hak yang sama. Di Indonesia sendiri tinjauan HAM sangat mendalam dan kompleks. HAM diabaikan dan ditelantarkan oleh pemerintah dan aparat keamanan sejak masa kolonial Belanda hingga masa rezim Orde Baru. Walaupun demikian, Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk memajukan dan melindungi HAM sejak dimulainya reformasi pada awal tahun 1990-an, juga terjadinya pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993.

Untuk memahami perjalanan Indonesia dalam mempromosikan, membela, dan memajukan HAM, penting bagi kita untuk memahami penelitian yang dilakukan mengenai HAM di negara tersebut. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia terjalin dengan sejarah perlawanan negara terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia diikuti dengan deklarasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, deklarasi ini juga mendirikan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. hak asasi manusia sebagai hak dasar, dan mengandung prinsip-prinsip dasar yang mempromosikan perlindungan hak asasi manusia Pancasila mengakui atas hal itu.

Meski mengakui hak asasi manusia sebagai prinsip dasar negara, praktik hak asasi manusia di Indonesia pada tahun-tahun awal kemerdekaan dibatasi oleh kondisi politik dan ekonomi yang sulit. Pada masa Soekarno, terjadi berbagai pelanggaran HAM, termasuk pemaksaan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap komunis, yang berujung pada kekerasan dan kematian yang tidak sedikit.

Setelah era Soekarno, Indonesia mengalami perubahan politik dan pemerintahan, dan jumlah kelompok masyarakat sipil yang mengadvokasi hak asasi manusia meningkat. Beberapa organisasi dan kelompok masyarakat berusaha untuk mengadvokasi hak asasi manusia di Indonesia, termasuk Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang didirikan pada tahun 1993.

Sejak itu, Indonesia telah menunjukkan dedikasinya untuk mempromosikan hak asasi manusia, setelah reformasi politik pada tahun 1998 terjadi peningkatan dedikasi. Beberapa inisiatif dilakukan oleh pemerintah Indonesia, antara lain meningkatkan aksesibilitas informasi, kebebasan berekspresi, dan penghapusan korupsi dan hak asasi manusia. Namun pelanggaran HAM masih terjadi di Indonesia dan masih banyak kendala yang harus diatasi untuk menjamin HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.

Metode Penelitian

- 1. Desain Penelitian: Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah.
- 2. Sumber data: Sumber data yang digunakan adalah dokumen sejarah, laporan pemerintah dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan hak asasi manusia di Indonesia.
- 3. Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui analisis dokumen sejarah. Dokumen sejarah seperti arsip negara, dan laporan pemerintah juga dikumpulkan dan dianalisis.
- 4. Analisis Data: Data dianalisis menggunakan teknik kualitatif seperti analisis konten atau naratif. Kesimpulan analisis dibahas dan dijelaskan untuk menghasilkan hasil yang bermakna yang berkaitan dengan materi pelajaran.
- 5. Validitas: Validitas diverifikasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Kredibilitas penelitian dijaga dengan mengacu pada prinsip-prinsip sejarah yang diterima secara umum, termasuk akurasi, kebenaran, dan ketepatan waktu.
- 6. Penelitian Etis: Penelitian ini mengikuti aturan penelitian etis, termasuk hak atas privasi dan kerahasiaan data. Ilmuwan tidak menggunakan data yang tidak valid atau melanggar hak asasi manusia dalam usaha ini. Peneliti lain juga telah mendapat

persetujuan dari lembaga terkait untuk memanfaatkan sumber data yang digunakan dalam penyelidikan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam studi ini, ditemui apabila ilmu sejarah hak asasi manusia di Indonesia pernah melalui bermacam perkara serta tantangan yang relevan. pergelutan hak asasi manusia di Indonesia diawali semenjak periode kolonial Belanda, pada saat para kepala nasional mengupayakan keleluasaan dari kolonialis. sehabis merdeka, hak asasi manusia mulai diakui dalam konstitusi Indonesia serta dalam undang-undang yang resmi. akan tetapi, hak asasi manusia sering kali dilanggar oleh para penguasa dan aparat keamanan, lebih-lebih sepanjang periode sistem terkini.

Hak asasi manusia (HAM) adalah konsep hukum yang memberikan pernyataan bahwa setiap orang memiliki hak yang menjadi miliknya dan tidak dapat diambil oleh siapa pun. Hak asasi manusia sudah pada dasarnya tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berhubungan dan juga saling tergantung. Menelusuri lahirnya HAM di dunia dimulai pada masa sebelum Masehi. Sedangkan di indoensia sendiri sejarah perkembangan ham dapat di rasakan pada saat sebelum terjadinya kemerdekaan.

Sejarah Hak Asasi Manusia di Dunia. Beberapa peristiwa penting serta berbagai revolusi mendorong perkembangan konsep HAM. Magna Charta yang terjadi di Inggris pada tahun 1215 adalah faktor utama atau faktor penting dalam pembatasan kekuasaan di suatu negara. Glorious Revolution yang terjadi di Inggris pada tahun 1668 mengeluarkan Bill of Rights. Revolusi yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan mutlak raja-raja. Serta Pada Tahun 1679 Habeas Corpus Act memberikan hak kepada tersangka untuk tidak ditahan tanpa dasar hukum yang jelas serta harus diuji di depan pengadilan.

Revolusi Amerika memfokuskan keberadaan akan hak-hak yang tidak bisa dicabut dan hal itu dituangkan kedalam Konstitusi Amerika 1789. Kemudian Konstitusi Perancis pada tahun 1791 mengatur tentang hal hak ekonomi, sosial serta budaya dalam bentuk memberi ketentuan berupa penyediaan bantua yang ditujukan kepada masyarakat miskin lalu pendidikan gratis bagi publik. Sejak Revolusi Perancis hingga Perang Dunia II adalah era yang gelap bagi perkembangan HAM di dunia pada saat itu.

Sebab utama kembalinya gagasan HA ialah tindakan kejam fasisme dari NAZI serta Jepang pada Perang Dunia II.Pengakuan umum terhadap perlindungan HAM dalam hukum internasional tertulis dimulai setelah Perang Dunia II. Piagam PBB sebagai tanda dasar HAM yang mengawali pembentukan instrumen hukum HAM Internasional. Lalu salah satu dokumen "International Bill of Human Right" merupakan bentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Selain PBB, ada pula Komite Palang Merah Internasional yang mengembangkan hukum humaniter dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap HAM apabila terjadi konflik bersenjata internasional dan juga konflik bersenjata non-internasional. Lalu langkah yang diambil PBB selanjutnya adalah mengembangkan instrumen hukum HAM internasional yang diwujudkan dengan ditetapkannya dua perjanjian internasional, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan juga Budaya.

Sejarah Hak Asasi Manusia diIndonesia

Perjuangan HAM yang terjadi di Indonesia pertama kali dilakukan dahulu pada masa pra-kemerdekaan dimana sosok yang melakukannya adalah Raden Ajeng Kartini, 40 tahun sebelum Indonesia merdeka. Informasi ini diperoleh berdasarkan tulisan-tulisan Rade Ajeng Kartini didalam sepucuk surat yang berisi pemikiran beliau tentang betapa pentingnya penegakan HAM di negara Indonesia ini. Sejarah HAM di Indonesia pasca

kemerdekaan dibagi menjadi tiga masa atau tiga periode yaitu masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi.

Sejarah HAM yang ada di Indonesia pada masa Orde Lama.

Perjuangan HAM pada zaman dahulu yaitu pada masa Orde lama dilakukan ketika sidang BPUPKI,ada dua tokoh,yaitu Mohammad Hatta dan Mohammad Sukiman yang selalu membela HAM supaya masuk ke dalam pembentukan UUD 1945. Tetapi pada akhirnya hanya setengahnya saja penjelasan terkait HAM di UUD 1945. Penjelasan lengkapnya akan diadakan di Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Adapun beberapa pencapaian perjuangan HAM pada masa saat itu yaitu:

- 1. Partai politik banyak sekali bermunculan, walaupun tumbuh dengan ideologinya masing-masing.
- 2. Hak pers, pada periode ini memiliki kebebasan.
- 3. Pemilihan umum yang harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan demokrasi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat, memperlihatkan hasil kerjanya yang baik dengan pengawasan yang seimbang.
- 5. Keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda tetapi tetap memiliki visi yang sama untuk memasukkan tentang hak asasi manusia ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar.

Selain itu, Indonesia sempat juga bergabung ke dalam dua konvensi HAM internasional :

- 1. Konvensi Jenewa tahun 1949, yang membicarakan tentang hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil saat perang.
- 2. Konvensi tentang hak politik perempuan yang berisi mengenai hak perempuan tanpa diskriminasi dan hak permepuan untuk mendapat jabatan publik.
- 3. Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, yang berakibat pada sistem politik, kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan pemikiran dengan tulisan sangat dibatasi pada saat itu.

Sejarah HAM pada masa Orde Baru yang terjadi di Indonesia

Pada masa orde baru,HAM dianggap sebagai pemikiran ala barat yang penerapannya harus dibatasi.Meskipun pada tahun 1993 terdapat lembaga Komnas HAM, kinerjanya dalam menegakan HAM yang terjadi di Indonesia tidak mampu bekerja dengan baik hal ini terjadi akibat adanya pengaruh politik.

Pemerintahan pada masa Orde Baru berusaha memberikan penolakan terhadap konsep HAM, yang disebabkan oleh:

- 1. HAM adalah pemikiran yang berasal dari Barat, serta dianggap berbanding terbalik dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia dan juga dasar negara yaitu Pancasila.
- 2. Rakyat bangsa Indonesia mengetahui HAM dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mana lahir terlebih dahulu dibanding dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
- 3. Masalah tentang HAM yang berasal dari Barat dianggap menjadi senjata untuk memojokkan atau mempengaruhi negara berkembang seperti negara Indonesia ini ke arah yang negatif.
- 4. Di Indonesia telah terjadi beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM,seperti G30S (1965), Peristiwa Tanjung Priok (1984), Kasus Kedung Ombo (1989) dll. Pada 1993, akhirnya dibentuk lembaga mandiri yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.Yang berfungsi melaksanakan kajian,perlindungan,penelitian,penyuluhan,investigasi media sosial masalah HAM.

5. Beberapa konvensi yang diikuti Indonesia pada masa itu yaitu tentang penghapusan diskriminasi tentang perempuan,anti apartheid,dan hak anak.

Sejarah HAM di Indonesia pada masa Reformasi.

Memasuki masa reformasi, HAM berkembang dengan cukup pesat. Dengan Bukti lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Selain itu, HAM juga mendapatkan sorotan dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM. Kemudian, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 1999 yang membahas tentang Hak Asasi Manusia.

Kesimpulan

HAM adalah gerakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang erat hubungannya dengan harkat, dan martabat manusia. Tidak saja sebagai fenomena filosofis sosial, tetapi juga fenomena yuridis konstituional. Memperjuangkan HAM sudah sedemikian kuat, dimana setiap massa selalu berusaha untuk bisa mengembangkan dan mempertahankan HAM. Namun, masih banyak tangtangan yang dihadapi. Untuk itu perlu dukungan dari semua pihak agar kita semua bisa mempertahankan HAM dan menggunakannya ke arah yang positif.

Referensi

- Nana Setialaksana; Gustaman F.2021.*Teori* Randy Teori Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Ciamis-Jawa barat.Galuh Nurani. Diakses pada 18:43 WIB 13 Mei 2023.
- K. Retno.2011. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum" (Jurnal Ilmu Hukum). Diakses pada 17.08 WIB 12 Mei 2023.
- Direktorat.2020"Sejarah ham internasional" Jakarta12940 Indonesia.diakses pada 12.46 WIB 11 Mei 2023.
- Kompas. 2021. "Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia". diakses pada 19.41 WIB 13 Mei
- SiswaPedia.2015. "Sejarah HAM di Indonesia". Diakses pada 20.25 WIB 13 Mei 2023.
- Kemdikbud.2018. "Sejarah Hak Hak Asasi Manusia Di Indonesia". Diakses pada 09.24 WIB 12 Mei 2023